



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 603 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN TERBATAS ANGGOTA
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kapasitas, pementukan fisik, mental dan disiplin anggota Satlinmas, dipandang perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat maka diperlukan adanya kegiatan pelatihan terbatas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat bidang perlindungan masyarakat Tahun 2025;

c. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelatihan terbatas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat bidang perlindungan masyarakat, perlu ditunjuk narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

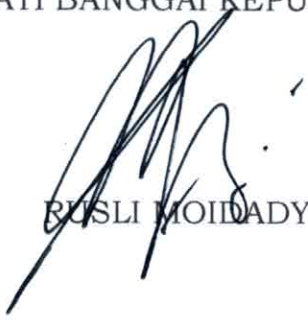
Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 225 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur SatpolPP;

2. Hasil Keputusan Rapat Bidang Linmas Pada Hari Rabu 9 Juli 2025 tentang Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Terbatas Anggota Satlinmas Tingkat Desa se-Kecamatan Tinangkung Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN TERBATAS ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Saudara YUNANTO, S. Sos sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan terbatas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat bidang perlindungan masyarakat Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. memberikan materi; dan
b. pendampingan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing selama pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 30 Juli 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.